



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TENTANG :
RENCANA ANGGARAN BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum disampaikannya Nota Keuangan oleh Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Rencana Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 28.515.151.700,-
(*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) terdiri dari :

- Belanja Langsung Rp 16.977.372.100,-
- Belanja Tidak langsung DPRD Rp 8.108.034.600,-
- Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 3.429.745.000,-

KETIGA : Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (1.20.04.02.05) direncanakan sebanyak 4 (empat) unit kendaraan dinas masing-masing satu unit kendaraan roda 4 Kijang Inova untuk Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan 3 (tiga) unit kendaraan roda 4

merek Avanza untuk 3 (tiga) bagian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dianggarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya cq. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

- KEEMPAT** : Perincian Rencana Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012. Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 22 Nopember 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Nomor : 27 Tahun 2011
 Tanggal : 22 Nopember 2011
 Rencana Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012

Koding	Uraian/Kegiatan	Rincian	Besarnya	Jumlah
	B elanja Langsung :			16.977.372.100,-
1.20.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.888.514.800,-	
1.20.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	625.000.000,-		
1.20.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	526.338.900,-		
1.20.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.757.300,-		
1.20.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128.779.000,-		
1.20.04.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.837.600,-		
1.20.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	97.607.000,-		
1.20.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	270.000.000,-		
1.20.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik Perkantoran	18.200.000,-		
1.20.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	90.000.000,-		
1.20.04.01.01.26	Penyediaan Jasa Kendaraan	50.000.000,-		
1.20.04.01.01.29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.875.495.000,-		
	Penyusunan Renstra Set. DPRD	7.500.000,-		
1.20.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.826.503.700,-	
1.20.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	up		
1.20.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.570.198.800,-		
1.20.04.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	451.034.900,-		
1.20.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Ops	1.747.520.000,-		
1.20.04.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kant	57.750.000,-		
1.20.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		350.340.000,-	
1.20.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	350.340.000,-		
1.20.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000,-	
1.20.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000,-		
1.20.04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		8.812.013.600,-	
1.20.04.01.15.04	Rapat-Rapat Paripurna	272.700.000,-		
1.20.04.01.15.05	Kegiatan Reses	1.532.070.000,-		
1.20.04.01.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	392.100.000,-		
1.20.04.01.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.253.550.000,-		
1.20.04.01.15.09	Kegiatan Studi Banding	3.100.370.000,-		
1.20.04.01.15.10	Kegiatan PAW	53.885.000,-		
1.20.04.01.15.11	Penyebarluasan Informasi Tentang Kegiatan DPRD	233.450.000,-		
1.20.04.01.15.13	Peningkatan Kinerja Lembaga DPRD	203.013.600,-		
1.20.04.01.15.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-undangan	570.875.000,-		
1.20.04.01.15.	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatip	200.000.000,-		
	Belanja Tidak Langsung DPRD			8.108.034.600,-
	Gaji Pokok/Uang Representasi dan Tunjangan Anggota DPRD		8.108.034.600,-	
	Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD			3.429.745.000,-
	Gaji dan Tunjangan PNS		3.429.745.000,-	
	Total Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung			28.515.151.700,-

Ditetapkan di Tasikmalaya
 Pada tanggal 22 Nopember 2011

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

K e t u a,

Ttd

Drs.H. RUHIMAT, M. Pd

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

M. ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI